WALI KOTA BALIKPAPAN

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

RANCANGAN

PERATURAN WALI KOTA BALIKPAPAN

NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

PPERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 3 TAHUN 2021

TENTANG GARIS SEMPADAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BALIKPAPAN

Menimbang : a. bahwa ketentuan dalam Lampiran Peraturan Wali Kota Nomor 3 Tahun 2021 tentang Garis Sempadan perlu disesuaikan dengan potensi dan permasalahan perkembangan kota, khususnya di sekitar area strategis kawasan industri, pengembangan perdagangan dan jasa, serta permukiman di sekitar Jalan Mukmin Faisal sehingga perlu diubah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Nomor 3 Tahun 2021 tentang Garis Sempadan;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

: 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 No. 9), Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah

Tingkat II Tapin dan Derah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang No. 27 Tahun 1959, tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2756);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Garis Sempadan (Berita Daerah Kota Balikpapan Tahun 2021 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 3 TAHUN 2021 TENTANG GARIS SEMPADAN.

Pasal I

Ketentuan Lampiran I Peraturan Wali Kota Nomor 3 Tahun 2021 tentang Garis Sempadan(Berita Daerah Kota Balikpapan Tahun 2021 Nomor 3) diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Balikpapan.

Ditetapkan di Balikpapan
pada tanggal ...
WALI KOTA BALIKPAPAN,

RAHMAD MAS'UD

Diundangkan di Balikpapan
pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH KOTA BALIKPAPAN,

.....

BERITA DAERAH KOTA BALIKPAPAN TAHUN ..... NOMOR .....

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ELYZABETH E.R.L. TORUAN

LAMPIRAN I
PERATURAN WALI KOTA BALIKPAPAN
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 3 TAHUN 2021 TENTANG GARIS SEMPADAN

GARIS SEMPADAN BANGUNAN (GSB) DAN GARIS SEMPADAN PAGAR (GSP)

Kelompok	Jalan		GSB	GSP	Keterangan Segmen
	Nama	Fungsi	(meter)	(meter)	
I	Tol Segmen 1		100	100	Kel. Manggar – Kel. Karang Joang
	Tol Segmen 2		100	100	Kel. Karang Joang – KM 24
II	Pendekat Pulau Balang		50	30	KIK
	Masuk TOL Manggar		50	30	Jalan Mulawarman – Pintu Tol Manggar
	Masuk Stadion Batakan		50	30	
	Road Race		50	30	
	Jalan Mukmin Faisal		50	30	
III	AMD Projakal		25	15	
	AMD Kariangau		25	15	
	Km 5,5 Kariangau		25	15	
	MT Haryono		25	15	Jembatan PDAM – Simpang Soekarno Hatta
	Mulawarman		25	15	
	Proklamasi		25	15	
	Soekarno – Hatta		25	15	Simpang MT Haryono – KM 25
	Bambang Sutikno		25	15	Eks. Alam Baru Simpang 3-Simpang 4 Wolter (Polairud)
	Syarifuddin Yoes		25	15	
IV	A. Wahab Syahranie		17,5	12,5	Sampai Somber
	Somber Baru		17,5	12,5	Simpang 3 AWS-Pabrik Kayu
	Jend. Sudirman		17,5	12,5	Taman Tugu Dayak/Gedung BKN – Jembatan Pasar Baru
	Ksatriaan		17,5	12,5	Ringroad III KM 8 TPA Manggar
	Marsma R. Iswahyudi		17,5	12,5	

Kelompok	Jalan		GSB	GSP	Keterangan Segmen
	Nama	Fungsi	(meter)	(meter)	
	MT Haryono		17,5	12,5	Tugu Beruang Madu – Jembatan PDAM
	Yos Sudarso		17,5	12,5	
V	Ahmad Yani		15	10	
	AMD 26 Sumber Rejo		15	10	
	Asnawi Arbain		15	10	Eks. MT Haryono Dalam
	Batu Ratna		15	10	
	Bhayangkara		15	10	KM 5,5
	Fatah		15	10	
	Giri Rejo		15	10	
	Indrakila		15	10	Pemotongan sapi-Pattimura
	Imat Saili		15	10	Eks. Sungai Ampal
	Jend. Sudirman		15	10	Jembatan Pasar Baru-Tugu Australia
	Kapt. Piere Tandean		15	10	
	Karang Joang		15	10	KM 9,5; KM 11,5; KM 14
	Letjend. Suprapto		15	10	
	Lindung		15	10	KM 15
	Manuntung		15	10	
	Mayjend Sutoyo		15	10	
	Mentarang		15	10	
	Pariwisata		15	10	Manggar
	Pattimura		15	10	
	Ruhui Rahayu		15	10	Dome – Simpang Balikpapan Baru
	Ruhui Rahayu I		15	10	Dome – Jembatan BLK
	Soekarno Hatta		15	10	KM 0 – Simpang MT. Haryono
	Tepo		15	10	
	Zainal Arifin		15	10	Eks. Beller
	Z.A Maulani		15	10	Eks. Manunggal (BDS)
VI	Ars Muhammad		12,5	7,5	
	Brigjend. Eri Suparjan		12,5	7,5	
	DI Panjaitan		12,5	7,5	
	Dr. Soetomo		12,5	7,5	
	Gunung Binjai		12,5	7,5	Pemotongan sapi
	Indrakila III		12,5	7,5	
	Pelita		12,5	7,5	
	Rekreasi		12,5	7,5	
	Ruhui Rahayu II		12,5	7,5	
	S. Parman		12,5	7,5	
	Sepinggan Baru II		12,5	7,5	Simpang Her – Marsma R. Iswahyudi
	Tamansari		12,5	7,5	
	Tanjung Pura		12,5	7,5	
	Wiluyo Puspoyodo		12,5	7,5	

Kelompok	Jalan		GSB	GSP	Keterangan Segmen
	Nama	Fungsi	(meter)	(meter)	
VII	21 Januari		9	6	
	Adil Makmur		9	6	
	Agung Tunggal		9	6	
	Agus Salim		9	6	
	AMD – Gunung IV		9	6	
	APT Pranoto		9	6	
	Batu Butok		9	6	
	Bukit Cinta		9	6	
	Bukit Sion		9	6	
	Gajah Mada		9	6	
	Gunung IV		9	6	
	Gunung Traktor		9	6	
	Gunung Samarinda		9	6	Simpang DI Panjaitan – Gn. Samarinda
	Inhutani		9	6	
	Inpres I		9	6	
	Inpres II		9	6	
	Inpres III		9	6	
	Jandam		9	6	
	Kasih		9	6	
	Lumba-lumba		9	6	
	Mardosillah		9	6	
	Markoni		9	6	
	Milono		9	6	
	Pangeran Antasari		9	6	
	Pandan Arum		9	6	
	Pandan Sari		9	6	
	Pandan Wangi		9	6	
	Pasar Induk		9	6	Soekarno Hatta - QBic
	Pembangunan		9	6	
	Penegak		9	6	
	Pupuk Raya		9	6	
	Rambai		9	6	
	RE Martadinasa		9	6	
	Sabulussalam		9	6	
	Sangga Buana		9	6	
	Siaga		9	6	
	Sumber Rejo I		9	6	
	Sultan Allaudin		9	6	
	Telindung		9	6	Tangki I Pertamina
	Waduk Manggar		9	6	
	Wolter Monginsidi		9	6	
VIII	Al Makmur		7,5	4	
	Arjuna – Simpang Al Falah		7,5	4	
	Banjar		7,5	4	
	Brantas		7,5	4	
	Blora		7,5	4	
	Bonto Bulaeng		7,5	4	
	Bubutan		7,5	4	
	Bukit Niaga		7,5	4	
	Cemara		7,5	4	
	Cendrawasih		7,5	4	

Kelompok	Jalan		GSB	GSP	Keterangan Segmen
	Nama	Fungsi	(meter)	(meter)	
	Gn. Belah		7,5	4	
	Gn. Kemendur		7,5	4	Pelayaran
	Gn. Samarinda II		7,5	4	
	Gn. Samarinda IV		7,5	4	
	Gn. Steling		7,5	4	Kuburan Kristen
	Guntur Damai		7,5	4	
	Imam Bonjol		7,5	4	
	Inpres IV		7,5	4	
	Jokotole Raya		7,5	4	
	Jumpi		7,5	4	
	Karang Joang - Total		7,5	4	
	Karang Rejo II		7,5	4	
	Karang Rejo III		7,5	4	
	Kauman		7,5	4	
	Kantinjau Raya		7,5	4	
	Kutilang Raya		7,5	4	
	Mangga		7,5	4	
	Markoni Atas		7,5	4	
	Mekarsari		7,5	4	
	Lingkungan Pasar Sepinggan		7,5	4	
	Penggalang		7,5	4	
	Pelayaran		7,5	4	
	Persatuan		7,5	4	
	Prona I		7,5	4	
	Prona II		7,5	4	
	Prona III		7,5	4	
	Punai Raya		7,5	4	
	Riko		7,5	4	
	Sakai		7,5	4	Bukit Banua
	Selili		7,5	4	
	Semoi		7,5	4	
	Senayan		7,5	4	
	Sepaku		7,5	4	
	Sosial		7,5	4	
	Sulawesi		7,5	4	
	Sultan Hasanuddin		7,5	4	Asrama Bukit
	Sumber Rejo II		7,5	4	
	Sumber Rejo III		7,5	4	
	Telaga Sari		7,5	4	
	Tepo		7,5	4	
	Tiung Raya		7,5	4	
	Wanayasa		7,5	4	
	Wonosari		7,5	4	
IX	Al Fatah		5,5	3	
	Arjuna		5,5	3	
	Borobudur		5,5	3	
	Gunung I		5,5	3	
	Gunung IV		5,5	3	
	Gn. Samarinda V		5,5	3	
	Gn. Samarinda VI		5,5	3	
	Kilat		5,5	3	
	Prapatan Dalam		5,5	3	
	Serobong		5,5	3	
	Jalan Lingkungan		5,5	3	Dengan ROW maks. 6 (enam)

Kelompok	Jalan		GSB	GSP	Keterangan Segmen
	Nama	Fungsi	(meter)	(meter)	
					meter
X	Jalan/Gang		4,5	2,5	Lebar ROW maks. 3 (tiga) meter
	Gang (dengan perkerasan jalan)		0,5	GSP sesuai kan batas persil terhadap jalan	Untuk lebar gang ± 1 (satu) meter
XI	Jalan pada Perumahan Terencana				GSB menyesuaikan ROW pada masterplan/ siteplan yang telah disahkan
	Jalan pada Kawasan Industri/Perdagangan Jasa/Fasilitas Umum Terencana				GSB menyesuaikan ROW pada masterplan/ siteplan yang telah disahkan

WALI KOTA BALIKPAPAN,

RAHMAD MAS'UD

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ELYZABETH E.R.L. TORUAN